

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN BOLA**

Jalan Raya Waipare - Bola No..... Telp.....  
**BOLA**

---

KEPUTUSAN CAMAT BOLA  
NOMOR : Pend.420/05/KCB/II/2015  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARA  
TAMAN KANAK – KANAK ( TKK ) ST. MARTINUS - BOLA

CAMAT BOLA

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi Anak Usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;  
b. bahwa Taman Kanak-Kanak St. Martinus - Bola telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak Tahun 1998 dan sampai sekarang berjalan dengan baik;  
c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak St. Martinus-Bola telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bola Tentang izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Martinus-Bola

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat 1 Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Perturan Daerah Kabuapten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
16. Peratuar Daerah Kabuapten Sikka Nomor 10Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Kepada :
- KESATU : Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak St. Martinus - Bola  
 Alamat : RT 05 / RW 03 Dusun Bola  
 Desa / Kelurahan : Bola  
 Kecamatan : Bola  
 Kabupaten : Sikka  
 Penanggungjawab : DPP Paroki Bola  
 Penyelenggara : Kepala TKK St. Martinus-Bola
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak ( TKK ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Membuat laporan setiap bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
  3. Laporan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Serta Camat Bola
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada TKK St. Martinus-Bola
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bola  
 Pada tanggal : 10 Februari 2015

Camat Bola

Drs. MARIANUS A. Anti, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19670918 198803 1 008

**KECAMATAN BOLA**  
**DESA BOLA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA BOLA  
NOMOR : 3 Tahun 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TKK Stu. MARTINUS**

**KEPALA DESA BOLA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bola, maka perlu dibentuk kepengurusan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Desa Bola.  
b. bahwa mereka yang namanya diangkat dalam jabatan sebagai pengurus TK Stu. Martinus dinilai memiliki integritas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** : Membentuk kepengurusan TK. Stu Martinus dalam wilayah Desa Bola Kecataman Bola.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas jabatannya.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggungjawab pengurus yakni :  
1. Ketua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator dan pengawas seluruh proses kegiatan serta memelihara keberlanjutan program TK Stu. Martinus Bola.  
2. Pendidik : Melaksanakan tugas pengajaran bagi peserta didik  
3. Pengasuh : Menjaga dan menjamin keamanan Peserta didik pada saat kegiatan berlangsung.
- KEEMPAT** : Memberikan bantuan Operasional Taman Kanak-Kanak sesuai dengan peraturan desa yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bola  
Pada tanggal :/2 Januari 2015



Lampiran I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOLA

NOMOR :

TANGGAL : JANUARI 2015

DAFTAR NAMA KEPENGURUSAN DAN PENGELOLA TK Stu. MARTINUS

NO	NAMA PAUD	PENDIDIKAN	JABATAN	TK / PAUD
1	FRANSISCA TRI INDARYATI	SPG TK	KEPALA/PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS
2	GIOVANI RONCALLI AFRIJANI BELA, S. Pd AUD	S1 PAUD	BENDAHARA/PEN DIDIK	TK Stu. MARTINUS
3	MARIA PAULA	SMK	TATA USAHA	TK Stu. MARTINUS
4.	MARIA EDELTRUDIS	SPG TK	PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS
5.	YUSTINA KORIANTI	SMA	PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS





## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **FRANCISCA TRI INDARYATI**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	TK ST MARTINUS BOLA				
b. Alamat	RT 05/RW 03 DUSUN BOLA				
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	<b>USA TENGGARA TIMUR</b>				
f. Kabupaten/Kota	<b>SIKKA</b>				
g. Kecamatan	<b>BOLA</b>				
h. Kelurahan	<b>BOLA</b>				
i. Email					

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>061DPP/15/2009</b>				
b. Tanggal	<b>10 11 2009</b>				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>PEND 420/05/KCB/1/2015</b>				
d. Tanggal	<b>10 02 2015</b>				

Operator Dinas Pendidikan,

**PASUALIS SEDA**



Kepala Sekolah,

**FRANCISCA TRI INDARYATI**  
Nip. 19680107 200801 2015

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.

